



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 259 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah serta pencegahan korupsi secara optimal, dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh Kementerian, Lembaga dan khususnya Pemerintah Daerah kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga perlu menetapkan Sepuluh paket Strategis tersebut;
- b. bahwa Sepuluh Paket Strategis yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sepuluh Paket Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sepuluh Paket Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sepuluh paket strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

[Handwritten signature]

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	<i>[Handwritten signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 259 TAHUN 2024


TANGGAL : 3 Juni 2024

TENTANG : PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

No	PAKET	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	SDN 2 IBOLIAN	Rp1.550.448.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2	REHABILITASI RUANG KELAS	SMP N 5 PASSI	Rp1.324.341.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3	REHABILITASI RUANG KELAS	SDN NONAPAN 1	Rp1.550.448.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4	REHABILITASI RUANG KELAS	SDN 2 KOSINGGOLAN	Rp1.162.836.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5	REHABILITASI RUANG KELAS	SDN 2 KOMANGAAN	Rp1.162.836.000,00	DINAS PENDIDIKAN
6	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU	SDN BINA INSAN	Rp1.162.836.000,00	DINAS PENDIDIKAN
7	REHABILITASI RUANG KELAS	SDN 2 TORUAKAT	Rp1.162.836.000,00	DINAS PENDIDIKAN
8	REHABILITASI RUANG KELAS	SD COKROAMINOTO SOLOG	Rp1.162.836.000,00	DINAS PENDIDIKAN
9	PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH BSL-2	KESEHATAN BSL-2	Rp4.956.834.745,00	DINAS KESEHATAN
10	LONG SEGMENT PENINGKATAN	JALAN TORAUT UTARA-TUMOKANG BARAT	Rp7.490.000.000,00	DINAS PUPR

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

JUSNAN CALAMEN TO MOKOGINTA *[Signature]*